

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai salah satu instrumen fiskal, pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dan pembiayaan negara demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020, realisasi pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar Rp1.647,7 triliun dengan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.285,1 triliun atau sekitar 78% dari total pendapatan negara. Selanjutnya, realisasi sementara pendapatan negara hingga akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp2.003,06 triliun dengan realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,51 triliun atau sekitar 77,21% dari seluruh total pendapatan negara (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan negara tertinggi dibanding sumber lainnya.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau

badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu (Pemerintah Republik Indonesia, 2021a). Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM merupakan pilar penting bagi perekonomian suatu negara. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi, UMKM juga berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan berkontribusi terhadap Peredaran Domestik Bruto (PDB). Menurut data yang diolah dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah unit usaha UMKM di tahun 2019 menyentuh angka 65.465.497 unit atau setara dengan 99,99% dari total unit usaha yang beroperasi di Indonesia dan mampu menyerap 119.562.843 tenaga kerja serta berkontribusi sebesar Rp9.580.762,7 miliar atau setara 60,51% terhadap PDB.

Ketentuan mengenai pajak atas penghasilan UMKM tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tarif pajak dalam PP No. 23 Tahun 2018 mengalami penurunan dari yang semula 1% menjadi 0,5% atas peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut sejatinya memberi keuntungan bagi para pelaku UMKM. Berdasarkan peraturan ini, Wajib Pajak diperbolehkan memilih untuk dikenai tarif final 0,5% dari peredaran bruto atau memilih untuk dikenai tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31 E Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan. Adapun tujuan PP No. 23 Tahun 2018 ini adalah untuk mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal, kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tarif yang lebih baik (Putera, 2018).

Namun, menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, UMKM berkontribusi dalam PPh final sejumlah Rp7,5 triliun, atau setara dengan 1,1% dari seluruh total penerimaan PPh di tahun yang sama sebesar Rp711,2 triliun. Seharusnya, banyaknya jumlah pelaku UMKM selaras dengan potensi Wajib Pajak yang besar juga sehingga mampu membantu negara dalam mendorong penerimaan nasional (Ananda, 2021).

Berdasarkan data terakhir Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan, jumlah pelaku UMKM total sejumlah 1.603 unit, di antaranya usaha mikro 1.480 unit, usaha kecil 112 unit dan usaha menengah 11 unit (Natalia, 2021). Kota Medan adalah ibu kota Provinsi Sumatra Utara yang merupakan pintu gerbang wilayah Indonesia bagian barat. Medan merupakan kota multietnis yang penduduknya terdiri dari orang-orang dengan latar belakang budaya dan agama yang beragam. Selain Melayu sebagai penghuni awal Medan didominasi oleh etnis Batak, Jawa, Minangkabau, Mandailing, Tionghoa, dan India. Ratusan tahun lalu, orang-orang dari berbagai etnis datang ke Medan untuk berdagang kemudian menetap dan beranak cucu hingga saat ini. Akulturasi budaya yang terjadi di Kota Medan menghasilkan sejumlah besar kuliner yang dipengaruhi berbagai budaya dan tradisi (Ummah, 2020). Salah satunya adalah budaya suku Batak yang identik dengan Kota Medan dan dikenal karena logat bicaranya. Sebagaimana suku lain, Suku Batak memiliki kuliner khasnya sendiri. Kuliner khas Batak terkenal dengan bumbu dan

rempah yang memiliki cita rasa unik. Ada berbagai kuliner khas Batak yang populer dan digemari banyak orang seperti arsik, babi panggang, saksang, *tanggo-tanggo*, *dali ni horbo*, *natinombur*, naniura, dan manuk napinadar. Mengingat populasi orang Batak yang tersebar di Kota Medan cukup besar, membuat peminat kuliner tersebut cukup banyak. Selain itu, banyak juga penggemar kuliner khas Batak dari luar daerah Sumatra Utara. Hal ini menjadi suatu kesempatan bagi masyarakat Kota Medan untuk mendirikan usaha kuliner khas Batak. Bisnis kuliner khas Batak ini merupakan salah satu bagian dari UMKM yang cukup banyak ditemui di Kota Medan. Banyaknya usaha kuliner khas Batak yang berada di Kota Medan ini merupakan suatu potensi penerimaan pajak penghasilan yang sangat potensial untuk digali. Namun, sangat disayangkan belum ada penelitian tentang seberapa besar sebenarnya potensi penerimaan pajak dan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak usaha kuliner khas Batak di Kota Medan.

Sesuai dengan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai potensi penerimaan pajak atas usaha kuliner khas Batak di Kota Medan khususnya di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia yang terdapat banyak usaha kuliner khas Batak. Oleh sebab itu, penulis akan membahas topik tersebut dalam Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Analisis Potensi Pajak Penghasilan atas Usaha Kuliner Khas Batak di KPP Pratama Medan Polonia”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses bisnis usaha kuliner khas Batak di Kota Medan?

2. Apa saja aspek perpajakan atas usaha kuliner khas Batak di Kota Medan?
3. Bagaimana potensi pajak penghasilan atas usaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia?
4. Bagaimana tingkat kepatuhan pajak pengusaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui proses bisnis usaha kuliner khas Batak di Kota Medan.
2. Mengetahui dan menjelaskan aspek perpajakan atas usaha kuliner khas Batak di Kota Medan.
3. Mengetahui potensi pajak penghasilan atas usaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia.
4. Mengetahui tingkat kepatuhan pajak pengusaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis membatasi ruang lingkup penulisannya yaitu melakukan analisis potensi pajak penghasilan dalam kegiatan proses bisnis usaha kuliner khas Batak yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penelitian dan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Memberikan gambaran mengenai bagaimana proses bisnis dan aspek perpajakan atas usaha kuliner khas Batak di Kota Medan.
2. Memberikan gambaran mengenai kepatuhan pajak dan potensi pajak penghasilan atas usaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia.
3. Sebagai bahan informasi dan referensi kepada para peneliti lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang, tujuan penelitian, ruang lingkup pembahasan, rumusan masalah, dan sistematika yang dibuat oleh peneliti dalam karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori dan/atau ketentuan yang terdapat dalam berbagai kajian, literatur, dan peraturan-peraturan yang relevan terkait dengan topik yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir, yaitu Analisis Potensi Pajak Penghasilan atas Usaha Kuliner Khas Batak di KPP Pratama Medan Polonia.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang metode pengumpulan data, gambaran umum objek, dan hasil pembahasan meliputi proses bisnis, aspek pajak, potensi pajak

penghasilan, dan tingkat kepatuhan pajak pada usaha kuliner khas Batak di wilayah kerja KPP Pratama Medan Polonia. Metode pengumpulan data yang akan digunakan berupa metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis pada bab - bab sebelumnya dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.